

**PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINYAK GORENG TANPA IZIN EDAR
(STUDI KASUS PADA POLDA LAMPUNG)**

(Skripsi)

**Oleh :
Rendi Oka Saputra**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN MINYAK GORENG TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PADA POLDA LAMPUNG)

**OLEH
RENDI OKA SAPUTRA**

Salah satu kebutuhan pangan yang pokok bagi masyarakat Indonesia adalah minyak goreng. Peredaran minyak goreng tanpa izin edar yang terjadi di daerah Lampung merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat, oleh karena itu Kepolisian Daerah Lampung sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan peran dan fungsi Polri dalam penanggulangan peredaran minyak goreng tanpa izin edar yang tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan peredaran minyak goreng tanpa izin edar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar, serta apakah faktor yang menghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar di wilayah hukum Polda Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Kasubdit I Indagsi Polda Lampung, Kepala Seksi Penyidikan BPOM, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara dalam bidang peradilan dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 142 *jo* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 Ayat (1) *jo* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini berarti Polda Lampung telah melakukan fungsi *repressif*. (2) Faktor penghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar di wilayah hukum Polda Lampung adalah faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta kebudayaan.

Rendi Oka Saputra

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya kerjasama antara Kepolisian Daerah Lampung, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Lampung dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar, serta perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan dan himbauan oleh Polri kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar hukum sehingga dapat berperan aktif mengawasi jalannya proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Peran Polri, Penanggulangan, Peredaran, Minyak Goreng Tanpa Izin Edar

**PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINYAK GORENG TANPA IZIN EDAR
(STUDI KASUS PADA POLDA LAMPUNG)**

**Oleh :
Rendi Oka Saputra**

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEREDARAN MINYAK
GORENG TANPA IZIN EDAR
(Studi Kasus pada Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rendi Oka Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011361**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

700

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Februari 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Seputih Raman, Lampung Tengah Pada Tanggal 31 Oktober 1994, yang merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sunardi dan Ibu Iin.

Penulis menempuh pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Asyiyah Seputih Raman diselesaikan Pada Tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Rukti Harjo Seputih Raman Pada Tahun 2007, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 1 Seputih Raman diselesaikan Pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Seputih Raman diselesaikan Pada Tahun 2013. Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gaya Baru IV, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Saat kuliah penulis pernah aktif di UKM-F Mahkamah dan UKM Sepak Bola Universitas Lampung.

MOTTO

All our dreams can come true if we have the
courage to pursue them.

(Walt Disney)

Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia
menyelesaikannya dengan baik”.

(HR. Thabrani)

Satu-satunya penjara bagi manusia adalah rasa takut. Satu-
satunya kebebasan hakiki adalah bebas dari rasa takut itu.

(Rhenald Kasali)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Sunardi dan Ibunda Iin
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih
sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang
yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.*

*Kakak-Kakakku:
Rudi Haryanto dan Dody Hartanto*

*Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk
keberhasilanku*

*Teman-Temanku yang selalu mendukung dan membantu dalam
segala hal*

*Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan
menuju suksesanku kedepan.*

SANWANCANA

Puji syukur Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “ Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Minyak Goreng Tanpa Izin Edar (Studi Pada Polda Lampung)”.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini dan selaku pembimbing akademik.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana.
11. Bapak Budiman Sulaksono, S.Ik., Selaku Kasubdit I Indagsi Polda Lampung, Ibu Tuti Nurhayati Selaku Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pemeriksa Obat dan Makanan serta Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., yang telah sangat membantu dalam membantu mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Sunardi dan Ibunda Iin, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih.
13. Kakak-Kakakku: Rudi Haryanto dan Dody Hartanto. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orang tua.
14. The someone, yang memberi bantuan, semangat serta dukungan nyata dalam banyak hal, dan sekaligus juga menjadi teman asik dan ada baik dalam keadaan susah senang. Walau sering menyebalkan, namun terimakasih banyak untukmu.
15. Terimakasih, buat sahabat, teman baik, teman dekat, teman main, yang namanya serta kebaikannya akan ku kenal dan ingat selalu dalam hati juga pikiran.
16. Teman-teman KKN Kec. Seputih Surabaya Desa Gaya Baru IV
17. Almamater-ku tercinta

Semoga segala bantuan dan dorongan sehingga terlaksana skripsi ini yang diberikan kepada penulis akan menjadikan amal kebaikan dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin

Penulis

Rendi Oka Saputra

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Teori Tentang Peran.....	16
B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia.....	18
C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	23
D. Tinjauan Umum Minyak Goreng.....	29
E. Izin Edar Minyak Goreng.....	35
F. Teori Tentang Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber Data dan Jenis Data.....	48
C. Penentuan Populasi dan Sampel.....	50
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	51
E. Analisis Data.....	53

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Minyak Goreng Tanpa Izin Edar.....54
- B. Faktor Yang Menghambat Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Minyak Goreng Tanpa Izin Edar di Wilayah Hukum Polda Lampung.....75

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 84
- B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang besar, berdasarkan data CIA World Factbook tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 258.316.051 jiwa, yang menempatkan Negara Indonesia sebagai Negara peringkat 4 (empat) dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.¹ Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, membuat pemerintah menjadi lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan penduduk yaitu salah satunya pangan, karena kebutuhan pangan merupakan suatu aspek penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu Negara.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, maka manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya. Masalah pangan menyangkut pula kepada keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani. Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

¹ *Peringkat penduduk dunia* disitus; <https://id.wikipedia.org/wiki> diakses pada tanggal 15 Juli 2017 Pukul 10.00 Wib

Salah satu kebutuhan pangan yang pokok dalam masyarakat Indonesia adalah minyak goreng. Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari Sembako (sembilan bahan pokok) menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 505/MPP/Kep/10/1998. Dalam kehidupan sehari-hari minyak goreng dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan. Minyak goreng digunakan untuk memasak seperti: penumisan, penggorengan dalam jumlah yang sedikit maupun banyak.²

Beredarnya minyak goreng curah di pasaran serta berbagai macam produk minyak goreng kemasan yang bermerek yang semakin gencar ditawarkan kepada konsumen yang dilakukan pelaku usaha. Pelaku usaha minyak goreng bertanggung jawab terhadap minyak goreng yang diedarkan, terutama apabila minyak goreng yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi minyak goreng tersebut.

Kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni :³

1. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena kelalaiannya dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya kerugian yang diderita konsumen misal (*massive effect*) karena menimpa apa saja dan siapa saja.

² Beddu , Amang, *Kebijakan Pangan Nasional*, Jakarta , Dharma Karsa Utama, 1996, Hal. 37.

³ Prayitno, *Permasalahan dan Isu-Isu Perlindungan Konsumen*, Pemalang, LPKSM-YKM, 2012, Hal 34.

2. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (*rapidly effect*), sebagai contoh konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa beberapa waktu kemudian (*hidden defect*), contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna makanan dalam sejumlah produk yang bisa mengakibatkan kanker di kemudian hari.
3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/jasa yang hanya semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya kapan saja.

Peraturan mengenai izin edar pangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Pasal 91 Ayat 1 menjelaskan bahwa :

Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

Terungkapnya kasus peredaran minyak goreng tanpa izin edar yang terjadi di area Lampung diungkap oleh Kepolisian Daerah Lampung. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Subdit I Indagsi melakukan penindakan terhadap adanya produk pangan olahan berupa minyak goreng merek dagang Candi Mas dan CS-900 berbagai ukuran dari gudang industri PT. Asia Menara Perkasa di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Produk minyak itu diduga tidak memiliki izin edar, tapi

kemasan telah mencantumkan label komposisi, kode produksi, label halal, Standar Nasional Indonesia dan izin edar, seolah-olah minyak goreng tersebut telah memenuhi dan memiliki standar mutu, karakteristik tertentu dan telah memiliki sertifikat halal Standar Nasional Indonesia sedangkan PT. Asia Menara Perkasa tidak memiliki laboratorium untuk menentukan hasil analisa ilmiah yang dapat menjamin kandungan mutu sesuai dengan standar yang ada di label kemasan. Selain itu, soal label kemasan minyak goreng merek dagang Candi Mas dan CS-900 produksi menggunakan badan usaha PT. Asia Menara Perkasa dan izin edarnya menggunakan CV. Asia Menara serta label halal juga menggunakan CV. Asia Menara yang sudah habis masa berlakunya.⁴

Berdasarkan kasus pelaku usaha diduga dengan sengaja memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar pada label kemasan yang diperdagangkan, yang apabila minyak goreng digunakan oleh konsumen dapat menimbulkan penyakit baru bagi penggunaannya bahkan dapat menimbulkan kematian. Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana sesuai Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana paling lama penjara 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

⁴ <https://lampungpro.com/post> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 Pukul 11.17 Wib

Mengenai sanksi terhadap tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar, diatur dalam Pasal 142 *jo* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah :

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perbuatan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label kemasan barang, tidak sesuai standar yang dipersyaratkan melanggar Pasal 62 Ayat (1) *jo* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas jelas bahwa diperlukan peran dan fungsi Polri, tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*).

Diperlukan pengawasan Polri dalam mencegah dan memberantas peredaran minyak goreng tanpa izin edar. Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan

peredaran minyak goreng tanpa izin edar tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan peredaran minyak goreng tanpa izin edar. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Kamtibmas didefinisikan sebagai :

“Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Polri adalah salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar. Tindakan awal penyelidikan yang dilakukan oleh Polri akan berlanjut dengan serangkaian kegiatan berikutnya yaitu dengan adanya proses penyidikan, sistem pembuktian oleh kejaksaan hingga putusan oleh hakim dan berakhir di lembaga pemasyarakatan. Peranan dari Polri adalah pondasi awal dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar untuk ditindak lanjuti melalui proses penyidikan. Penyidik Polri secara teknis, taktis, melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pengeledahan) untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara. Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Menurut W. Friedman harus ada 3 (tiga) faktor utama penegakan hukum yang baik, yaitu: ⁵

1. Faktor *substansial*, dalam hal ini adalah undang-undang atau peraturan.

⁵ Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 59.

2. Faktor *struktural*, dalam hal ini aparaturnya penegak hukum yang berwibawa.
3. Faktor *kultural*, dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat peraturan yang diberlakukan.

Pelaksanaan tugas Polri baik *pre-emptif*, *preventif* maupun *represif*, peran ini akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Sehingga diharapkan kemampuan personil polisi dapat menegakkan hukum khususnya dalam penanggulangan terhadap kriminalitas atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah peredaran minyak goreng tanpa izin edar.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk menuangkan kedalam skripsi yang berjudul: “Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Minyak Goreng Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Pada Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar ?

b. Apakah faktor yang menghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar di wilayah hukum Polda Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan, luasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada bidang hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian hukum pidana yang ruang lingkungannya membahas peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar. Tempat penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Polda Lampung tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar di wilayah hukum Polda Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran Polri untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar dan faktor yang menghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai peran Polri untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Peran Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran

kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Rahardjo, Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, Hal. 56.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan.

Bekerjanya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar tentunya akan menghadapi berbagai hambatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yang dijelaskan di depan.⁷

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.⁸ Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Agar tidak terjadi kesalah pahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁹
- b. Polri adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi

⁷ Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 8-10.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004, Hal. 78.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers Jakarta, 2009, Hal. 212-213.

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

- c. Tindak Pidana adalah sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁰
- d. Minyak goreng adalah minyak atau lemak yang berasal dari pemurnian bagian tumbuhan, hewan, atau dibuat secara sintetik yang dimurnikan dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak masakan umumnya berbentuk cair dalam suhu kamar. Minyak masakan kebanyakan diperoleh dari tumbuhan, seperti kelapa, seralia, kacang-kacangan, jagung, kedelai dan kanola.¹¹
- e. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013).

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990, Hal. 23.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/minyak> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 Pukul 11.17 Wib

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Teori Tentang Peran

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹²

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran.

Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, Hal. 212-213

diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

- 1) Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.
- 2) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- 3) Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- 4) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

a. Persepsi Peran

Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (*role perception*). Berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

b. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran (*role expectation*) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana anda bertindak.

¹³ *Ibid*, Hal. 212-213

c. Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (*role conflict*). Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian khusus;

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte*

gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian dan kegiatan lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Pada dasarnya semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: '*Strafbaar Feit*', sebagai berikut:¹⁴

- a. Delik (*delict*).
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- e. Hal yang diancam dengan hukum.
- f. Perbuatan yang diancam dengan hukum.
- g. Tindak Pidana dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang.

Jadi, Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari "*Strafbaar feit*" merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.¹⁵

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, Hal. 69.

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal. 74.

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Stafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁶

Adapun Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana :¹⁷

1. Menurut Simons, Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Menurut Pompe, Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

¹⁶ Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, Hal. 18

¹⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011, Hal. 65.

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

3. Menurut Van Hamel, Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
4. Menurut E.Utrecht, Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
5. Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
6. Kanter dan Sianturi, Pengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga

Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 7

¹⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22

²⁰ *Ibid*, Hal. 16.

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Misalnya, tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak

pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²²

3. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu.

Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu di mana

²¹ *Ibid*, Hal. 25-27

²² *Ibid*. Hal. 30

telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah :

- a. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh orang yang melakukan perbuatannya.
- c. Tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

D. Tinjauan Umum Minyak Goreng

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Minyak goreng berfungsi sebagai pengantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan.

1. Jenis-Jenis Minyak Goreng

Minyak goreng dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan yaitu :²³

- a. Berdasarkan sifat fisiknya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Minyak tidak mengering (*non drying oil*).
 - 2) Tipe minyak zaitun, yaitu minyak zaitun, minyak buah persik, inti peach dan minyak kacang.
 - 3) Tipe minyak rape, yaitu minyak biji rape, dan minyak biji mustard.

²³ Ketaren, S, *Minyak dan Lemak Pangan*, Edisi pertama Jakarta: Universitas Indonesia, 2005, Hal. 67.

- 4) Tipe minyak hewani, yaitu minyak babi, minyak ikan paus, salmon, sarden, menhaden jap, herring, shark, *dog fish*, ikan lumba-lumba, dan minyak *purpoise*.
 - 5) Minyak nabati setengah mengering (*semi drying oil*), misalnya minyak biji kapas, minyak biji bunga matahari, kapok, gandum, croton, jagung, dan urgen.
 - 6) Minyak nabati mengering (*drying oil*), misalnya minyak kacang kedelai, biji karet, *safflower*, *argemone*, *hemp*, *walnut*, biji poppy, biji karet, perilla, tung, *linseed* dan *candle nut*.
- b. Berdasarkan sumbernya dari tanaman, diklasifikasikan sebagai berikut :
- 1) Biji-bijian palawija, yaitu minyak jagung, biji kapas, kacang, rape seed, wijen, kedelai, dan bunga matahari.
 - 2) Kulit buah tanaman tahunan, yaitu minyak zaitun dan kelapa sawit.
 - 3) Biji-bijian dari tanaman tahunan, yaitu kelapa, cokelat, inti sawit, cohume.
- c. Berdasarkan ada atau tidaknya ikatan ganda dalam struktur molekulnya, yakni :
- 1) Minyak dengan asam lemak jenuh (*saturated fatty acids*) Asam lemak jenuh antara lain terdapat pada air susu ibu (asam laurat) dan minyak kelapa. Sifatnya stabil dan tidak mudah bereaksi/berubah menjadi asam lemak jenis lain.
 - 2) Minyak dengan asam lemak tak jenuh tunggal (*mono-unsaturated fatty acids/MUFA*) maupun majemuk (*poly-unsaturated fatty acids*): Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan atom karbon rangkap yang mudah terurai dan bereaksi dengan senyawa lain, sampai mendapatkan komposisi yang

stabil berupa asam lemak jenuh. Semakin banyak jumlah ikatan rangkap itu (poly-unsaturated), semakin mudah bereaksi/berubah minyak tersebut.

- 3) Minyak dengan asam lemak trans (*trans fatty acid*): Asam lemak trans banyak terdapat pada lemak hewan, margarin, mentega, minyak terhidrogenasi, dan terbentuk dari proses penggorengan. Lemak trans meningkatkan kadar kolesterol jahat, menurunkan kadar kolesterol baik, dan menyebabkan bayi-bayi lahir premature.

2. Sifat-Sifat Minyak Goreng

a. Sifat Fisik

1) Warna

Terdiri dari 2 golongan, golongan pertama yaitu zat warna alamiah, yaitu secara alamiah terdapat dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain dan *karoten* (berwarna kuning), *xantofil* (berwarna kuning kecoklatan), *klorofil* (berwarna kehijauan) dan *antosyanin* (berwarna kemerahan). Golongan kedua yaitu zat warna dari hasil degradasi zat warna alamiah, yaitu warna gelap disebabkan oleh proses oksidasi terhadap *tokoferol* (vitamin E), warna coklat disebabkan oleh bahan untuk membuat minyak yang telah busuk atau rusak, warna kuning umumnya terjadi pada minyak tidak jenuh.

- 2) *Odor dan flavor*, terdapat secara alami dalam minyak dan juga terjadi karena pembentukan asam-asam yang berantai sangat pendek.

- 3) Kelarutan, minyak tidak larut dalam air kecuali minyak jarak (*castor oil*), dan minyak sedikit larut dalam alcohol, etil eter, karbon disulfide dan pelarut-pelarut halogen.
- 4) Titik cair dan *polymorphism*, minyak tidak mencair dengan tepat pada suatu nilai temperature tertentu. Polymorphism adalah keadaan dimana terdapat lebih dari satu bentuk Kristal.
- 5) Titik didih (*boiling point*), titik didih akan semakin meningkat dengan bertambah panjangnya rantai karbon asam lemak tersebut.
- 6) Titik lunak (*softening point*), dimaksudkan untuk identifikasi minyak tersebut.
- 7) Sliping point, digunakan untuk pengenalan minyak serta pengaruh kehadiran komponen-komponenya.
- 8) Shot melting point, yaitu temperature pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak.
- 9) Bobot jenis, biasanya ditentukan pada temperature 250C , dan juga perlu dilakukan pengukuran pada temperature 400C.
- 10) Titik asap, titik nyala dan titik api, dapat dilakukan apabila minyak dipanaskan. Merupakan criteria mutu yang penting dalam hubungannya dengan minyak yang akan digunakan untuk menggoreng.
- 11) Titik kekeruhan (*turbidity point*), ditetapkan dengan cara mendinginkan campuran minyak dengan pelarut lemak.

b. Sifat Kimia

- 1) Hidrolisa, dalam reaksi hidrolisa, minyak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisa yang dapat menyebabkan kerusakan

minyak atau lemak terjadi karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak tersebut.

- 2) Oksidasi, proses oksidasi berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak. Terjadinya reaksi oksidasi akan mengakibatkan bau tengik pada minyak dan lemak.
- 3) Hidrogenasi, proses hidrogenasi bertujuan untuk menumbuhkan ikatan rangkap dari rantai karbon asam lemak pada minyak.
- 4) Esterifikasi, proses esterifikasi bertujuan untuk mengubah asam-asam lemak dari trigliserida dalam bentuk ester. Dengan menggunakan prinsip reaksi ini hidrokarbon rantai pendek dalam asam lemak yang menyebabkan bau tidak enak, dapat ditukar dengan rantai panjang yang bersifat tidak menguap.²⁴

3. Penggunaan dan Mutu Minyak Goreng

Setiap minyak goreng tidak boleh berbau dan sebaiknya beraroma netral. Berbeda dengan lemak yang padat, dalam bentuk cair minyak merupakan penghantar panas yang baik. Makanan yang digoreng tidak hanya menjadi matang, tetapi menjadi cukup tinggi panasnya sehingga menjadi cokelat. Suhu penggorengan yang dianjurkan biasanya berkisar antara 1770C sampai 2010C.

Secara umum komponen utama minyak yang sangat menentukan mutu minyak adalah asam lemaknya karena asam lemak menentukan sifat kimia dan stabilitas minyak. Mutu minyak goreng ditentukan oleh titik asapnya, yaitu suhu pemanasan minyak sampai terbentuk akrolein yang menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. Akrolein terbentuk dari *hidrasi gliserol*. Titik asap suatu minyak

²⁴ *Ibid*, Hal. 70.

goreng tergantung pada kadar gliserol bebasnya. Menurut winarno makin tinggi kadar gliserol makin rendah titik asapnya, artinya minyak tersebut makin cepat berasap. Makin tinggi titik asapnya, makin baik mutu minyak goreng itu.²⁵

4. Faktor-Faktor Pemanasan yang dapat Menyebabkan Kerusakan Minyak

a. Lamanya minyak kontak dengan panas

Berdasarkan penelitian terhadap minyak jagung, pada pemanasan 10-12 jam pertama, bilangan iod berkurang dengan kecepatan konstan, sedangkan jumlah oksigen dalam lemak bertambah dan selanjutnya menurun setelah pemanasan 4 jam kedua berikutnya. Kandungan persenyawaan karbonil bertambah dalam minyak selama prose pemanasan, kemudian berkurang sesuai dengan berkurangnya jumlah oksigen.

b. Suhu

Pengaruh suhu terhadap keruskan minyak telah diselidiki dengan menggunakan minyak jagung yang dipanaskan selama 24 jam pada suhu 1200, 1600 dan 2000C. Minyak dialiri udara pada 150ml/menit/kilo. Minyak yang dipanaskan pada suhu 1600 dan 2000c menghasilkan bilangan peroksida lebih rendah dibandingkan dengan pemanasan pada suhu 1200C. Hal ini merupakan indikasi bahwa persenyawan peroksida bersifat tidak stabil terhadap panas. Kenaikan nilai kekentalan dan indek bias paling besar pada suhu 2000C, karena pada suhu tersebut jumlah senyawa polimer yang terbentuk relative cukup besar.

²⁵ Jonarson, *Analisa Kadar Asam Lemak Minyak Goreng yang Digunakan Penjual Makanan Jajanan Gorengan di Padang Bulan Medan Tahun 2004*. Medan: Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2004, Hal. 30.

c. Akselerator Oksidasi

Kecepatan aerasi juga memegang peranan penting dalam menentukan perubahan-perubahan selama oksidasi thermal. Nilai kekentalan naik secara proporsional dengan kecepatan aerasi, sedangkan bilangan iod semakin menurun dengan bertambahnya kecepatan aerasi. Konsentrasi persenyawaan karbonil akan bertambah dengan penurunan kecepatan aerasi. Senyawa karbonil dalam lemak-lemak yang telah dipanaskan dapat berfungsi sebagai pro-oksidan atau sebagai akselerator pada proses oksidasi.

E. Izin Edar Minyak Goreng

Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ketegasan untuk memiliki izin edar untuk produk pangan dapat kita jumpai pada Pasal 2 Ayat 1 Perka BPOM Nomor 12 Tahun 2016 yang menyebutkan dengan tegas:

“Setiap Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar”.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri, pemerintah Indonesia melakukan campur tangan dalam berbagai bentuk kebijakan. Secara umum kebijakan pemerintah bertumpu pada tiga instrumen:

1. Alokasi bahan baku untuk pasar domestik.
2. Operasi pasar.
3. Penetapan pajak ekspor.

Semua Industri Pangan wajib mendaftarkan produknya ke Badan Pemeriksa Obat Makanan Republik Indonesia sesuai persyaratan yg ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Obat Makanan Republik Indonesia :

- a. Pengecualian ketentuan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan.
- b. Kriteria Pangan Olahan yang didaftarkan.
- c. Kriteria Keamanan Pangan Olahan yang di daftar.
- d. Kriteria dan Tanggung Jawab Perusahaan.
- e. Ketentuan Importir dan distributor Pangan Olahan.
- f. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi oleh petugas Balai Besar atau Balai POM setempat (Sebelum melakukan Pendaftaran Pangan Olahan, Pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi atau sarana distribusi kepada Kepala Balai setempat).
- g. Kriteria dan Tanggung Jawab Pendaftar.
- h. Persyaratan Pendaftaran Pangan Olahan.
- i. Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan.
- j. Masa berlaku surat persetujuan pendaftaran.
- k. Pendaftaran Kembali sebelum Surat Persetujuan Pendaftaran berakhir.
- l. Penilaian Kembali dengan adanya data atau informasi baru terkait dengan keamanan, mutu, gizi, dan Label Pangan Olahan.

Pendaftaran produk pangan ke Badan Pemeriksa Obat dan Makanan dapat dilakukan melalui *E-Registration* Pangan Olahan yang ada di sub menu Layanan Publik-Layanan *Online-E-registration-E-registration* pangan olahan pada website Badan Pemeriksa Obat dan Makanan yaitu : www.pom.go.id sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan

Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik):

1. Diberlakukan pendaftaran Pangan Olahan secara elektronik. Produk pangan yang dapat didaftarkan secara elektronik (Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik) adalah :
 - a) Produk pangan yang ditujukan untuk umum bisa diperuntukan untuk target konsumen tertentu.
 - b) Label pangan tidak mencantumkan klaim gizi dan atau klaim kesehatan.
 - c) Produk pangan tidak mengandung komponen tertentu yang memerlukan kajian lebih lanjut.
 - d) Produk pangan tidak menggunakan proses produksi dengan teknologi tertentu seperti iradiasi, rekayasa genetika, dan *organic*.
2. Pendaftaran Pangan Olahan secara elektronik sebagaimana dilaksanakan secara bertahap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko.
3. Tata cara *e-registration* pangan olahan.
 - a) Pendaftaran Perusahaan dan Pabrik.

Dokumen yang discan dan diupload untuk melengkapi pendaftaran perusahaan dan pabrik :

 - 1) Izin usaha industri yang mencantumkan nama, alamat perusahaan dan jenis komoditi (untuk lokal).
 - 2) SIUP (untuk impor).
 - 3) NPWP

- 4) PSB yang mencantumkan nama, alamat, perusahaan, jenis komoditi, dan nilai.

Dokumen yang dilampirkan untuk verifikasi (*Hardcopy*):

- 1) Fotokopi izin usaha industri lengkap (untuk lokal)
- 2) SIUP (untuk impor)
- 3) NPWP
- 4) PSB lengkap
- 5) Akte notaris
- 6) Surat kerjasama untuk (makloon, lisensi, dan pengemasan kembali).

b. Pendaftaran Produk Pangan termasuk

Dokumen yang discan dan diupload:

Tahap 1 (Penetapan jenis pangan)

- 1) Rancangan label
- 2) Proses produksi
- 3) Foto produksi (impor)
- 4) *Health certificate/Free sale certificate* (impor)
- 5) Surat penunjukan (impor)

Tahap 2 (Pemeriksaan Persyaratan): Hasil Analisa Dokumen yang dilampirkan untuk verifikasi (*hardcopy*)

- 1) Rancangan label berwarna sesuai dengan ukuran asli.
- 2) Hasil analisis (asli).
- 3) Proses produksi/sertifikasi GMP/HACCP (*copy*).
- 4) *Health certificate/Free Sale Certificate* (impor).
- 5) Surat penunjukkan (impor).

- 6) Spesifikasi bahan baku tertentu terkait, GMO, asal bahan (nabati, hewani), asal negara, *kloramfenikol*, dll.
- 7) Spesifikasi BTP.
- 8) Dokumen lain jika diperlukan seperti perhitungan ING, sertifikat merk, sertifikat SNI.

F. Teori Tentang Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan yaitu penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat yang menjadi tolok ukur dari pada efektifitas hukum.

²⁶ *Ibid*, Hal. 8-10

1. Faktor Hukumnya Sendiri/Substansi Hukum yang Akan Ditegakkan.

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai penata *normative* dalam hubungan antar warga masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain berupa hukuman pidana. Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan:²⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Fungsi utama hukum pidana adalah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Sedangkan tujuan hukum pidana ada dua yaitu: menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (*fungsi preventif*) dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (*fungsi repressif*).

²⁷ Mardjono, Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007, Hal. 59.

Penerapan hukum pidana atau undang-undang oleh penegak hukum pada kenyataannya tidak berjalan seperti fungsi dan tujuan hukum pidana yang dimaksud, hal ini merupakan gangguan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang yang disebabkan:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

Menghindari atau mencegah permasalahan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang, maka perlu diperhatikan dasar konstruksi hukum pembuatan hukum pidana. Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran hukum pidana, selain itu dengan melihat atau mengacu pada aliran-aliran hukum pidana dapat menentukan suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat dapat dipelajari.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparaturnegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparaturnegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak

hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau *role*, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati, harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik

yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini.

Elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:²⁸

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan

²⁸ Jimmly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, www.solusihukum.com, diakses pada 17 Juli 2017 Pukul 11.30 Wib.

kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas.

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang berlaku. Penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadang kala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasinya kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan *spiritual* atau *non material*. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya.²⁹

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan *estrim* yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soejono Soekanto adalah:³⁰

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.

Adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia.

²⁹ *Ibid*, Hal. 15

³⁰ *Ibid*, Hal. 17

III. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, meta berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Sebuah penelitian, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapat kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.³¹

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.³²

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan

³¹ Marzuki, *Metedologi Riset*, Yogyakarta : PT. Prasetya Widya Pratama, 2000, Hal. 4.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hal. 32.

kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).

2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).³³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Kasubdit I Indagsi Polda

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal. 54.

Lampung, Kepala Seksi Penyidikan BPOM dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi, sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut ini adalah uraian mengenai bahan hukum tersebut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.³⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan .
2. Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Contohnya doktrin, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana dan jurnal yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, Hal. 142.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah karya ilmiah, kamus, ensiklopedi legal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti³⁵. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah praktisi hukum Polda Lampung yaitu Kasubdit I Industri Perdagangan dan Asuransi dari Polda Lampung, Kepala Seksi Penyidikan BPOM dan Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut³⁶. Untuk menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti digunakan metode *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

³⁵ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta : Widatama Widya, 2006, Hal. 182.

³⁶ S. Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, Hal. 112.

Adapun sampel yang dijadikan responden adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kasubdit I Industri Perdagangan dan Asuransi Polda Lampung | = 1 Orang |
| 2. Kepala Seksi Penyidikan BPOM | = 1 Orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | = 3 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier³⁷.
- b. Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari objek penelitian, yaitu dari para responden.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :

- 1) Pengamatan tidak terlibat (*Non Participant Observation*), yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

³⁷ *Ibid*, Hal. 113

- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian yang terdiri dari Kasubdit I Industri Perdagangan dan Asuransi Polda Lampung, Kepala Seksi Penyidikan BPOM dan Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang telah berhasil dikumpulkan sehingga menjadi sistematis dan siap dianalisis. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian diolah, dianalisis dan dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum³⁸. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memamparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Pengambilan kesimpulan analisis data, digunakan cara berfikir induktif-deduktif. Proses berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai fakta atau kasus bersifat khusus³⁹. Proses berfikir deduktif yaitu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi.

³⁸Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, Hal. 94.

³⁹ Johnny Ibrahim. *Metedologi Riset*. Yogyakarta : Prasetyawidia Pratama. 2000. Hal.393.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam peredaran minyak goreng tanpa izin edar adalah Polri sebagai badan penegak hukum yang mempunyai tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang peradilan dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 142 *jo* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 Ayat (1) *jo* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi peredaran minyak goreng tanpa izin edar, antara lain faktor perundang-undangan, yaitu hal ini dikarenakan didalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tindak pidana peredaran minyak goreng ini termasuk kedalam satu kesatuan dengan tindak pidana pangan lainnya, faktor penegak hukum yaitu kurang optimalnya kerjasama penyidik kepolisian dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, faktor sarana dan prasarana yaitu minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan serta

tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, faktor masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pidana pangan dan perlindungan konsumen dan kurangnya laporan dari pihak masyarakat mengenai tindak pidana tersebut, faktor kebudayaan yaitu hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah gaya hidup masyarakat.

B. Saran

Saran dari peneliti ini adalah, sebagai berikut :

1. Perlunya kerjasama antara Kepolisian Daerah Lampung, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Lampung serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar agar tidak ada lagi peredaran minyak goreng tanpa izin edar yang dapat merugikan konsumen selaku pengguna minyak goreng sebagai bahan pokok.
2. Perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan dan himbauan oleh kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar hukum sehingga dapat berperan aktif mengawasi jalannya proses penegakan hukum tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amang, Beddu. *Kebijakan Pangan Nasional*. Jakarta: Dharma Karsa Utama. 1996.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011.
- Arikunto, S. *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Basuki, Sulistyو. *Metode Penelitian*. Jakarta : Widatama Widya. 2006.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama: 2011.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Harahap, Chairuman. *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Bandung: Cita Pustaka Media. 2003.
- Hartanto. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Metedologi Riset*. Yogyakarta: Prasetyawidia Pratama. 2000.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sabagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia. 2012.
- Jonarson. *Analisa Kadar Asam Lemak Minyak Goreng yang Digunakan Penjual Makanan Jajanan Gorengan di Padang Bulan Medan Tahun 2004*. Medan: Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 2004.
- Ketaren, S. *Minyak dan Lemak Pangan*. Edisi pertama Jakarta: Universitas Indonesia. 2005.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. Tanpa Tahun.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.

Marzuki. *Metedologi Riset*. Yogyakarta : PT. Prasetya Widya Pratama. 2000.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2005

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Prayitno. *Permasalahan dan Isu-Isu Perlindungan Konsumen*. Pemalang. LPKSM-YKM. 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.1998.

Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 2007.

Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesi*. Jakarta. Pranada Media Group. 2014.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

_____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers Jakarta. 2009.

Sudarto. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 1990.

B. Undang-Undang

Undang–Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Lain

<https://id.wikipedia.org/wiki>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/minyak>

<https://lampungpro.com/post>

<https://solusihukum.com>